



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,Bupati Kolaka menetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 - 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Kabupaten Kolaka adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati Adalah Bupati Kolaka.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.
11. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewangnya.

14. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Aset Desa adalah Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
19. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau Badan kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
22. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang – undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud diberikan Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.

(2) Tujuan diberikan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- b. Peningkatkan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- e. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing.
- f. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing.
- g. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kepedulian sosial berdasarkan nilai budaya, keagamaan dan adat istiadat setempat.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM APBD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Pemerintah Daerah Mengalokasikan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1(satu) tahun anggaran.

BAB IV

PENENTUAN BESARAN ADD UNTUK SETIAP DESA

Pasal 6

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 63.417.370.900,- (Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (2) Rincian ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Merata sebesar 60 % (Enam Puluh Persen) dari pagu;
 - b. Alokasi Formula 40 % (Empat Puluh Persen) dari Pagu berdasarkan jumlah perangkat desa sebesar 40 % (Empat Puluh Persen) dari pagu;

- (3) Besaran Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi dengan jumlah desa
- (4) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan cara :
 - a. 50 % (Lima Puluh Perseratus) untuk jumlah perangkat desa
 - b. 10 % (Sepuluh perseratus) untuk luas wilayah
 - c. 10 % (Sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk
 - d. 15 % (Sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin
 - e. 15 % (Lima Belas perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis

Pasal 7

- (1) Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ditetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran ADD untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pengelolaan ADD yang dilakukan oleh desa berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan ADD di Desa.
- (3) Hasil pemantauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka dilaporkan ke Bupati Kolaka minimal 1 Kali dalam 1 triwulan.

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pengelolaan ADD dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Inspektorat Kabupaten Kolaka sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan ADD atas perintah Bupati Kolaka.
- (3) Aparatur pengawas internal pemerintahan lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap ADD atas sepengetahuan Bupati Kolaka.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Seteiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 32 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Seteiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Januari 2018



BUPATI KOLAKA,



AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal, 8 Januari 2018

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**



 **POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR 03


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA**NOMOR : 03 TAHUN 2018****TANGGAL : 8 JANUARI 2018****TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP
DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN
2018**

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD PER DESA (RP)
1	2	3	4
I	IWOIMENDAA	TAMBORASI	Rp 640.039.400,00
		LADAHAI	Rp 648.040.400,00
		IWOIMENDAA	Rp 622.803.700,00
		ULU KALO	Rp 692.665.100,00
		LAMBOPINI	Rp 679.701.900,00
		LASIROKU	Rp 667.448.400,00
		LAWOLIA	Rp 521.648.500,00
		WATU MELEWE	Rp 584.723.600,00
		LANDOULA	Rp 534.297.900,00
WONUALAKU	Rp 547.071.900,00		
JUMLAH SUB I			Rp 6.090.370.500,00
II	WOLO	TOLOWE PONRE WARU	Rp 682.508.600,00
		LALONAHA	Rp 603.561.800,00
		LANA	Rp 767.787.100,00
		ULU LAPAO - PAO	Rp 682.813.500,00
		LALONGGOPI	Rp 627.305.800,00
		LAPAO - PAO	Rp 792.080.600,00
		MUARA LAPAO - PAO	Rp 776.360.500,00
		LANGGOMALI	Rp 626.763.600,00
		DONGGALA	Rp 690.208.600,00
		SAMAENRE	Rp 564.090.500,00
		IWOIMOPURO	Rp 630.529.100,00
ULU RINA	Rp 584.498.000,00		
JUMLAH SUB II			Rp 8.052.992.600,00
III	SAMATURU	AMAMOTU	Rp 762.182.700,00
		KALOLOA	Rp 616.652.900,00
		WOWA TAMBOLI	Rp 735.773.900,00
		SANI - SANI	Rp 754.064.000,00
		LAMBOLEMO	Rp 729.526.500,00
		TAMBOLI	Rp 734.797.000,00
		KONAWEHA	Rp 706.489.300,00
		LAWULO	Rp 709.064.000,00
		AWA	Rp 700.540.500,00
		MALAHA	Rp 663.906.400,00
		LATUO	Rp 667.776.700,00
		PUU TAMBOLI	Rp 623.285.200,00
		ULU KONAWEHA	Rp 714.878.600,00

1	2	3	4
IV	WUNDULAKO	TIKONU	Rp 587.973.500,00
		TOWUA	Rp 645.841.700,00
		UNAMENDAA	Rp 649.727.000,00
		BENDE	Rp 585.595.300,00
		SABIANO	Rp 655.218.300,00
JUMLAH SUB IV			Rp 3.139.034.600,00
V	BAULA	PUURODA	Rp 519.785.200,00
		PUULEMO	Rp 615.619.700,00
		PUUBENUA	Rp 537.048.500,00
		WATALARA	Rp 585.168.300,00
		BAULA	Rp 647.364.600,00
		LANGORI	Rp 612.222.700,00
		PUUBUNGA	Rp 599.973.400,00
		PEWUTAA	Rp 520.730.300,00
		ULU BAULA	Rp 558.609.400,00
JUMLAH SUB V			Rp 5.217.444.300,00
VI	POMALAA	TOTOBO	Rp 526.266.400,00
		OKO - OKO	Rp 629.439.700,00
		PELAMBUA	Rp 714.197.200,00
		TAMBEA	Rp 581.355.200,00
		SOPURA	Rp 580.986.500,00
		HUKO-HUKO	Rp 790.391.300,00
		PESOUHA	Rp 565.755.100,00
		HAKATUTOBU	Rp 697.005.700,00
JUMLAH SUB VI			Rp 5.125.572.400,00
VII	TANGGETADA	RAHANGGADA	Rp 542.943.900,00
		TONDOWOLIO	Rp 613.377.800,00
		LAMEDAI	Rp 647.865.300,00
		LALONGGOLOSUA	Rp 634.946.500,00
		TANGGETADA	Rp 633.317.600,00
		PETUDUA	Rp 544.095.100,00
		PALEWAI	Rp 580.613.500,00
		POPALIA	Rp 722.543.500,00
		PEWISOA JAYA	Rp 624.583.600,00
		PUUNDAIPA	Rp 532.572.200,00
		ONEEHA	Rp 593.542.200,00
		LOMOIKO	Rp 527.744.000,00
TINGGO	Rp 623.253.100,00		
JUMLAH SUB VII			Rp 7.809.601.900,00
VIII	POLINGGONA	PLASMA JAYA	Rp 775.515.300,00
		PUUDONGI	Rp 655.175.200,00
		TANGGEAU	Rp 592.163.300,00
		WOLONGGERE	Rp 597.479.300,00
		PONDOUWAE	Rp 621.491.800,00
		LAMONDAPE	Rp 632.217.800,00

1	2	3	4
IX	WATUBANGGA	LAMUNDRE	Rp 712.753.700,00
		SUMBER REJEKI	Rp 560.893.200,00
		PEOHO	Rp 634.130.800,00
		KASTURA	Rp 592.349.700,00
		LANGGOSIPI	Rp 618.905.400,00
		MATAOSU	Rp 722.592.000,00
		KUKUTIO	Rp 676.105.300,00
		POLENGA	Rp 678.661.000,00
		GUNUNG SARI	Rp 622.564.500,00
		RANOTETA	Rp 579.171.000,00
		MATAOSU UJUNG	Rp 594.627.700,00
JUMLAH SUB IX			Rp 6.990.373.500,00
X	TOARI	TOARI	Rp 725.038.400,00
		ANAWUA	Rp 672.237.800,00
		LAKITO	Rp 624.089.300,00
		WOWOLI	Rp 630.122.900,00
		RANO JAYA	Rp 592.347.000,00
		RAHABITE	Rp 564.455.000,00
		WONU A RAYA	Rp 615.362.400,00
		HORONG KULI	Rp 570.859.800,00
		RANO SANGIA	Rp 625.833.500,00
JUMLAH SUB X			Rp 5.585.080.600,00
TOTAL			Rp 63.417.370.900,00

Mc BUPATI KOLAKA


AHMAD SAFEI